



**PUTUSAN**

Nomor 0854/Pdt.G/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir / Umur, Sragen, 10 Juni 1989 / 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kab. Bangka Tengah, Dalam hal ini memberikan kuasa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 063/SK/XI/2019/Per tertanggal 15 November 2019, yang berkantor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tgl. Lahir /umur, Blitar, 01 Agustus 1985 / 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Sederajat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal Kab. Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan baik secara elektronik maupun di muka sidang langsung;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgl tanggal 26 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten / Kota Sragen pada tanggal 22 Maret 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran Kabupaten / Kota Sragen Dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 2011.
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Jejaka sedangkan status Penggugat adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal diKab. Bangka Tengah) dari bulan April tahun 2012 sampai dengan saat ini;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) Anak Yang mana ketiga anak hasil dari pernikahan dari Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat (ibu kandung) untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut kurang baik, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut;
7. Bahwa, sejak awal pernikahan tinggal di Merauke dan di Bangka Tengah Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan normal dan harmonis sebagaimana mestinya. Akan tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2019

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Nilam II Desa Padang Baru Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah  
Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

8. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah terus menerus terjadi bahkan kejadiannya hampir (tiap hari/ tiap minggu), dimana pertengkaran tersebut sampai terdengar oleh tetangga;
9. Bahwa dalam setiap pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan tidak jarang bertindak kasar dengan melakukan kekerasan kepada penggugat dengan cara memukul.
10. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah:
  - Lemah Syahwat / Impoten (Sehingga Tidak bisa memenuhi Hasrat Istri)
  - Hipertensi (Sehingga berlaku Kasar terhadap Istri)
11. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 yang disebabkan oleh persoalan tersebut diatas dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgtl.



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
15. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;
17. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan secara eletronik, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, begitu pula Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan secara eletronik, atas panggilan tersebut Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menunjuk Drs. H. M. Idris Wahidin, MH sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator tertanggal 07 Januari 2020 menyebutkan upaya damai yang dilakukan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara eletronik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat yaitu menyetujui gugatan pada poin 1 sampai dengan poin 17 yang diajukan oleh Istri saya selaku penggugat dan saya tidak akan melakukan perlawanan terhadap gugatan ini dan bertanggung jawab atas gugatan istri saya

Menimbang, bahwa dalam refleksi Penggugat tetap dengan pendirian untuk bercerai dengan Tergugat.

## Dalam Eksepsi

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat telah menerima tanpa adanya sangkalan dari Pihak Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat.

## Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas atas semua Dalil-Dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Penggugat serta kebenarannya telah berdasarkan hukum;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgtl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat yakni menerima Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tanpa adanya perlawanan hal ini menunjukan bahwa Gugatan yang diajukan Oleh Penggugat terhadap Tergugat jelas dapat dikabulkan atau diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada gugatan semula dan memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya

Atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aquo Et Bono*)

Selanjutnya dalam sidang berikutnya acara duplik, maka Tergugat tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten / Kota Sragen,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi di persidangan yaitu:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat tinggal di Kota Pangkal Pinang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgtl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Propinsi Papua karena Tergugat Pegawai Negeri Sipil, kemudian pindah Kabupaten Bangka Tengah sampai mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkal Pinang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgtl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Propinsi Papua karena Tergugat Pegawai Negeri Sipil , kemudian pindah Kabupaten Bangka Tengah sapai mereka berpisah ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa setahu Saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kediaman bersama lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada lagi menyampaikan bukti-bukti di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak ada mengajukan bukti bukti lain dan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa maksud Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan dalil-dalil:
  - a. Bahwa semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan telah dikarunia 3 orang anak
  - b. Namun, beberapa tahun terakhir Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat hingga akhirnya penggugat tidak tahan lagi ;
  - c. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan alasan memiliki sakit hipertensi dan lemah syahwat;
  - d. Bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang kerumah dan memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgt.





2. Bahwa, karena sudah berusaha di mediasi oleh pihak keluarga dan tidak juga memiliki jalan keluar. Penggugat mengajukan gugatan cerai pada 21 November 2019 melalui Kuasa Hukumnya di Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Bahwa, Tergugat dalam jawabannya menerima, membenarkan semua yang dijelaskan dalam dalil gugatan Penggugat dan tidak melakukan perlawanan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat
4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa legalisir fotokopi buku nikah dan menyerahkan buku nikah asli kepada hakim yang mengadili perkara ini;
5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah membawa saksi antara lain:
  - a. Sepupu Penggugat menerangkan permasalahan yang ia ketahui terkait hubungan Penggugat dan Tergugat dan membenarkan poin-poin pada alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat;
  - b. sebagai Teman Penggugat menerangkan apa yang ia ketahui terkait permasalahan dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita yang disampaikan Tergugat kepada dirinya sebagai teman.

**KESIMPULAN:**

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan memahami sebagaimana dalam Gugatan yang kami ajukan serta jawaban yang diajukan oleh Tergugat perkenankanlah kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kesimpulan dengan berlandaskan Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti dan merupakan fakta yang tak terbantahkan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yitu tidak merasa keberatan atas tuntutan penggugat dari poin 1 sampai dengan 16 yang telah diajukan penggugat kepada saya pada tanggal 26 November 2019, dan saya menyetujui bahwa perceraian atas rumah tangga saya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sungailiat berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Drs.H. M.Idris Wahidin, MH, namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara elektronik telah menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat di persidangan mengakui dalil gugatan Penggugat akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, maka ternyata antara suami isteri itu tidak

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgtl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran Kabupaten / Kota Sragen Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/54/III/2011 tanggal 22 Maret 2011, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang mengetahui akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgtl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sedangkan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak bermaksud melanjutkan rumah tangga ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan:

- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga layaknya suami isteri;
- Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;
- Menimbang, bahwa sudah berjalan lebih dari 5 (lima) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam keadaan tidak baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan Penggugat semua saksi melihat secara langsung perselisihan, dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lebih 5 (lima) bulan berpisah tempat tinggal bersama, maka mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab *Al-ashbah wa al-nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

*Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.*

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan telah didapatkan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing

Menimbang, bahwa ketiga orang anak tersebut masih belum baligh berakal dan belum dewasa, maka majelis hakim memandang perlu menetapkan hak asuh pemeliharaan (*hadanah*) anak-anak tersebut berada pada ibu kandung mereka (Penggugat), di samping karena belum dewasa, Penggugat selaku ibu berkelakuan baik dalam mendidik dan membesarkan anak-anak;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis yaitu gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang patut terjadi adalah talak bain shugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
4. Menetapkan anak-anak yang bernama :
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ahir 1441 H., oleh Kami Drs. Samsul Amri, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH., MH dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasmawaty, SH sebagai Panitera tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat karena sidang secara e-litigasi;



Ketua Majelis,

Drs. Samsul Amri, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ansori, SH., MH

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti

Hasmawaty, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.165.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0854/Pdt.G/2019/PA.Sgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)